## Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin

Jl. Pramuka / Tira Dharma Komplek PDAM 70249 05114281303 kot-banjarmasin.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

Peralihan Hak Tanggungan / Cessie

No. SK:

### Persyaratan

- 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
- 2. Surat kuasa apabila dikuasakan
- 3. Fotokopi identitas pemohon (KTP,KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- 4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
- 5. Surat Pengantar dari PPAT
- 6. Sertipikat asli (Hak Tanggungan dan Hak Atas Tanah)
- 7. Surat tanda bukti peralihan (beralihnya piutang) berupa : Akta Cessie atau akta otentik yang menyatakan adanya cessie tersebut, atau Bukti pewarisan

# Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. pencatatan sertipikat

#### Pengaduan Layanan

# Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin



Jl. Pramuka / Tira Dharma Komplek PDAM 70249 05114281303 kot-banjarmasin.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

- Datang langsung keta Gkapi ang Silan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin
- -Melalui Nomor Pengaduan 0511-4281303
- Melalui Nomor Informasi Pelayanan 0851-8682-3452